



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227 TAHUN 2022**

**TENTANG
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
PERIODE TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Periode Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL PERIODE TAHUN 2022-2026.

KESATU : Menetapkan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Periode Tahun 2022-2026 yang selanjutnya disebut DK3N dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : DK3N sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Ketua Komisi.

KETIGA : DK3N sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua DK3N:
Memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Menteri Ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Wakil Ketua:
Membantu dan menggantikan tugas ketua apabila berhalangan.
3. Sekretaris:
 - a. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang K3;

- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
4. Ketua Komisi:
- Menyiapkan saran dan pertimbangan di bidang K3 sesuai bidang komisi kepada Ketua DK3N.

KEEMPAT : DK3N bertanggung jawab dan melaporkan rencana kegiatan serta hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Ketenagakerjaan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NASIONAL PERIODE TAHUN 2022-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN	INSTITUSI
1.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	Ketua	Kementerian Ketenagakerjaan
2.	Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D	Wakil Ketua	Kepala <i>Disaster Risk Reduction Center</i> Universitas Indonesia
3.	Direktur Bina Kelembagaan K3	Sekretaris	Kementerian Ketenagakerjaan
4.	dr. Rima Melati, MKK, SpAK, SpOK	Ketua Komisi I Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3	APINDO
5.	Subkhan, ST, M.PSDA	Ketua Komisi II Komunikasi, Informasi dan Edukasi K3	Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia
6.	Dr. Ir. Rudiyanto, MM, MIIRM	Ketua Komisi III Pengkajian Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	APITINDO
7.	Prof. Muhamad Zilal Hamzah, Ph.D	Ketua Komisi IV Penelitian dan Pengembangan K3	Universitas Trisakti
8.	Sukitman Sudjatmiko	Ketua Komisi V Kerjasama dan Humas	SARBUMUSI

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH